



Kristalisasi Beracara Terhadap Penerapan Putusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Heru Ismaya¹, Ferlanda Lintang Putri Dewi Sekartaji², Alfida Aulya Rahma³, Dhea Fath Fathan Senega⁴, Tika Krisdianti⁵

Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro

Email: frlydsk@gmail.com

Abstract

To examine the procedural process in criminal acts so as to produce a permanent law and how the application of a court decision that has this permanent law. Formulation of the problem: How is the application of court decisions that have permanent law? Method: Library research method, namely by studying legal literature related to the subject matter, a collection of laws and regulations, legal articles and various other written sources. Results: 1) The process of proceedings in criminal procedural law basically starts from investigation then investigation, arrest, detention, search, confiscation, prosecution and pre-prosecution, examination, and court decision; 2) After a court decision (judge) has permanent legal force, it is immediately implemented (executed). The provisions for decisions with permanent legal force (in *kracht van gewijsde*) have been understood and practiced so far with a count of 14 (fourteen) days after the decision is pronounced or after the decision is notified to the absent party. If the 14th (fourteenth) day turns out to be a holiday, then it is extended until the next working day. PK efforts cannot be carried out on decisions that do not have permanent legal force, because decisions that are not yet *inkracht* can only be reached by appeal or cassation.

Abstrak

Latar belakang: Untuk mengkaji tentang proses beracara dalam Tindakan Pidana sehingga menghasilkan hukum tetap dan bagaimana penerapan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap tersebut. **Rumusan masalah:** Bagaimana bagaimana penerapan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap? **Metode:** Metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. **Hasil:** 1) Proses beracara dalam hukum acara pidana pada dasarnya dimulai dari penyelidikan kemudian penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penuntutan dan pra penuntutan, pemeriksaan, dan putusan pengadilan; 2) Setelah putusan pengadilan (hakim) telah berkekuatan hukum tetap, maka segera dilaksanakan (eksekusi). Ketentuan putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sudah dipahami dan dipraktikkan selama ini dengan penghitungan 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Jika hari ke-14 (empat belas) ternyata hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya. Upaya PK tidak dapat dilakukan pada putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, sebab putusan yang belum *inkracht* hanya dapat ditempuh dengan banding atau kasasi.

Pendahuluan

Istilah Hukum Acara Pidana dapat diketemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209), Undang-undang ini,

Article History

Submitted: 3 Agustus 2023

Accepted: 8 Agustus 2023

Published: 10 Agustus 2023

Key Words

Proceedings, court decisions, permanent law

Sejarah Artikel

Submitted: 3 Agustus 2023

Accepted: 8 Agustus 2023

Published: 10 Agustus 2023

Kata Kunci

Beracara, putusan pengadilan, hukum tetap



berdasarkan Pasal 285-nya, secara resmi diberi nama "Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana", dan dalam Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini disingkat K.U.H.A.P". Menurut Van Bemellen Hukum Acara Pidana yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana, dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut (Rahmad, 2019).

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara pidana belum tentu dapat diterima oleh para pihak yang berperkara, karena kadang kala putusan hakim mengandung cacat yuridis. Putusan pengadilan dapat dikatakan belum berkekuatan hukum tetap dapat dimaknai sebagai belum menimbulkan hak dan kewajiban apapun bagi para pihak yang saling bertikai, karena putusan pengadilan tersebut masih terbuka dan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding, ataupun kasasi. Sementara itu, untuk putusan kasasi, meski masih terbuka upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali diajukannya Peninjauan Kembali tidak mencegah eksekusi terhadap putusan kasasi, karena putusan kasasi melekat sifat "berkekuatan hukum tetap dan eksekutorial" (*inkracht van gewijsde*) (Nur, 2016).

Ketentuan pasal 21 UU No. 48 Tahun 2009 dimaksudkan agar pengadilan benar-benar menjalankan keadilan demi memenuhi hasrat para pencari keadilan, maka disamping kemungkinan untuk memohon pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi, dibuka pula kemungkinan untuk memohon peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Peninjauan kembali ini dilakukan apabila terdapat faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang pada waktu mengadili dahulu belum diketahui. Masalah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diatur lebih lanjut dalam UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yakni pasal 66 ayat (2) sampai dengan pasal 77. Dalam pasal 66 ayat (2) ditegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukuhkan putusan pengadilan (Nur, 2016).

Menurut Mulyadi (2010), Putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Sedangkan Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Putusan pengadilan merupakan hasil dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan. Dengan mengikuti prosedur sidang yang telah ditentukan oleh hukum, suatu keputusan akan status hukum sang terdakwa dapat dicapai. Prosedur-prosedur tersebut diatur dalam apa yang disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pelafu, 2017). Pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa dan kemudian pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan. Menurut Pasal 182 ayat 8 KUHAP menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut



umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Pengambilan setiap putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan, *requisitoir* penuntut umum, serta pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan.

Sebelum dilaksanakan penjatuhan putusan akhir oleh hakim, sebelumnya telah dilaksanakan proses beracara yang pada dasarnya proses pertama dalam hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan kemudian penyidikan, penuntutan, putusan hakim. Dalam kajian ini, akan lebih dibahas mengenai bagaimana proses beracara dalam Tindakan Pidana sehingga menghasilkan hukum tetap dan bagaimana penerapan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat normatif yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk penghimpunan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yang hasilnya kemudian disusun dalam bentuk artikel. Metode pengumpulan data dengan cara membaca, mengidentifikasi, menganalisis, mengkatagorikan, mengklasifikasi, serta mendeskripsikan. Artikel ini diperuntukkan mendapatkan kekuatan kajian ilmiah untuk menyimpulkan: Bagaimana proses beracara dan penerapan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya yang kemudian diklasifikasi lebih spesifik tentang proses beracara dan penerapan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Langkah terakhir mendeskripsikan hasil kajian dan menyimpulkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Suatu proses pemeriksaan perkara pidana dalam pengadilan diakhiri dengan suatu penjatuhan putusan akhir atau vonis kepada terdakwa. Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 ayat (11) KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Pada dasarnya, bahwa setiap perkara baik itu perkara pidana maupun perkara perdata setelah keputusannya memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan berkesudahan pada suatu titik akhir yang harus ditentukan oleh pihak Pengadilan, yaitu melaksanakan keputusan Pengadilan atau *executie*. Pelaksanaan *executie*, haruslah didasarkan pada suatu ketentuan Undang-undang dan selalu menghormati kepentingan dan hak-hak asasi manusia.

Sebelum dilaksanakan penjatuhan putusan akhir oleh hakim, sebelumnya telah dilaksanakan proses beracara yang pada dasarnya proses pertama dalam hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan kemudian penyidikan, penuntutan, putusan hakim. Dalam



penyelidikan yang bertugas untuk melakukannya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi, dalam Penyidikan yang memiliki wewenang adalah Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kemudian untuk tahap penuntutan berada dalam wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dan terakhir untuk putusan terhadap suatu tindak pidana berada dalam wewenang hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Simatupang, 2020). Di bawah ini, disimpulkan proses beracara Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Dalam ketentuan umum KUHP Pasal 1 butir 5 menjelaskan bahwa Penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyelidikan bertujuan untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu digolongkan ke dalam suatu tindak pidana atau bukan (Simatupang, 2020). Adapun pihak yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan dalam pasal 4 KUHP adalah “setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia” dalam pasal ini ditegaskan hanya polisilah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pejabat diluar kepolisian tidak diperkenankan oleh undang-undang (Rahmad, 2020).

2. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Penangkapan

Menurut Pasal 1 Butir 20 KUHP penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan.

4. Penahanan

Rahmad (2020), menjelaskan Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi Dan Hakim Mahkamah Agung. Karena penahanan tersebut merupakan hal yang sangat penting dan bertujuan untuk mengekang kebebasan asasi seseorang, seyogyanyalah aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) harus dengan sangat hati-hati mempergunakan upaya paksa ini (Rahmad, 2020).

4.1. Jenis Penahanan

Dalam pasal 22 ayat 1 disebutkan adanya tiga jenis penahanan :

- a. Penahanan rumah tahanan Negara; Sebelum adanya rumah tahanan Negara ditempat bersangkutan, maka penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negera, di Kantor



Kejaksaan Negeri, di Lembaga Masyarakat, di Rumah Sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain;

- b. Penahanan rumah; Hal ini dilaksanakan di rumah tempat tinggal tersangka / terdakwa dengan mengadakan perlawanan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Penahanan kota. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban baginya melapor diri yang ditentukan.

5. Pengeledahan

Ada dua bentuk pengeledahan yang diatur dalam KUHAP yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan (Rahmad, 2020). Pengeledahan rumah adalah Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan Tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini (Pasal 1 angka 17 KUHAP). Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP).

6. Penyitaan

Pasal 1 angka 16 Tahun 1981 tentang penyitaan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

7. Penuntutan

Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu: Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara (Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019).

8. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan perkara di muka persidangan terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah pada awalnya hakim melakukan pemeriksaan dan membacakan perkara di pengadilan mengenai masalah terdakwa. Apabila hakim menganggap bahwa pemeriksaan sidang pengadilan telah selesai, hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutan (Djufri, 2022).

9. Putusan Hakim

Setelah hakim selesai menyelesaikan musyawarah, maka sidang selanjutnya segera membacakan putusannya dengan memanggil kembali terdakwa dan penasihat hukum serta penuntut umum. Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP.



9.1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Setelah pembacaan putusan pengadilan (hakim), apabila terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan (hakim) tersebut, maka putusan pengadilan (hakim) telah berkekuatan hukum yang tetap, maka putusan pengadilan (hakim) yang telah berkekuatan hukum yang tetap harus segera dilaksanakan (eksekusi) oleh jaksa (Rahmad, 2020).

Setelah putusan pengadilan (hakim) telah berkekuatan hukum tetap, maka segera dilaksanakan (eksekusi), maka dilakukan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim itu sebagaimana menurut KUHAP. Ketentuan putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sudah dipahami dan dipraktikkan selama ini dengan penghitungan 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Jika hari ke-14 (empat belas) ternyata hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya.

Adapun, berdasarkan KUHAP, cara mengetahui putusan berkekuatan hukum tetap adalah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding;
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu 14 belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa;
- c. Putusan kasasi.

Suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dapat dilaksanakan (eksekusi) meskipun ada permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Agung. Apabila permohonan peninjauan kembali itu diterima/dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka dapat menimbulkan permasalahan manakala putusan pengadilan yang dimohon peninjauan kembali sudah dilaksanakan (dieksekusi) dan pihak yang dinyatakan menang dalam putusan pengadilan tersebut telah mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain yang beritikad baik (Nur, 2016).

Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, upaya PK tidak dapat dilakukan pada putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, sebab putusan yang belum *inkracht* hanya dapat ditempuh dengan banding atau kasasi. PK baru terbuka setelah banding atau kasasi telah tertutup dan PK tidak boleh melangkahi keduanya. Dengan demikian, putusan yang bisa diajukan PK haruslah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permintaan peninjauan kembali dilakukan karena putusan sudah tidak dapat lagi dilakukan banding atau kasasi. Bahkan, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak menanggihkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut (Harahap, 2005).

Kesimpulan

Simpuln penelitian ini adalah : 1) Proses beracara dalam hukum acara pidana pada dasarnya dimulai dari penyelidikan kemudian penyidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, penuntutan dan pra penuntutan, pemeriksaan, dan putusan



pengadilan; 2) Setelah putusan pengadilan (hakim) telah berkekuatan hukum tetap, maka segera dilaksanakan (eksekusi). Ketentuan putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sudah dipahami dan dipraktikkan selama ini dengan penghitungan 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Jika hari ke-14 (empat belas) ternyata hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya. Upaya PK tidak dapat dilakukan pada putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, sebab putusan yang belum *inkracht* hanya dapat ditempuh dengan banding atau kasasi.

Saran

1. Dalam pembuatan kebijakan hendaknya sesuai dengan nilai-nilai pancasila, yang mana pancasila tidak hanya sebatas himbauan semata, tetapi juga di aktualisasikan terutama dalam ketentuan kebijakan pengambilan keputusan.
2. Kepada Pelaksana Kebijakan, harus tetap mempertahankan aktualisasi pancasila dalam penerapan hukum tetap berdasarkan KUHP.

Daftar Pustaka

- Djufri, D. (2022). *PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI MUKA PERSIDANGAN PADA DAKWAAN TINDAK PIDANA DAN BENDA SITAAN DALAM PROSES PERADILAN*. 20. file:///C:/Users/asus/Downloads/527-Article%20Text-1027-1-10-20220128.pdf
- Harahap, M. Y. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.
- Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nur, S. (2016). ASPEK YURIDIS TENTANG UPAYA HUKUM LUAR BIASA (PENINJAUAN KEMBALI) TERHADAP PUTUSAN YANG BERKEKUATAN TETAP. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4.
- Pelafu, F. L. (2017). *PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*. 6.
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. (2019). *Modul Penuntutan*. Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. .
- Purwoleksono, D. E. (2015). *HUKUM ACARA PIDANA*. Airlangga University Press (AUP).
- Rahmad, R. A. (2019). *HUKUM ACARA PIDANA* (1 ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Rahmad, R. A. (2020). *Hukum Acara Pidana* (2 ed.). Rajawali Pers.
- Rusli, M. (2007). *Hukum Acara Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, abraham. (2020, September 10). *Proses Beracara Dalam Hukum Acara Pidana*. lawyerjakarta. <https://lawyerjakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/>